



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

IWAN HERIANTO PERMANA, ST bin H. DANA MIHARJA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Karajan RT. 007 RW. 003 Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai **Pemohon I**;

ENEN SUARNI binti MUSTOFA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Karajan RT. 007 RW. 003 Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IWAN GUNAWAN, S.H.**, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Iwan Gunawan, S.H., & Rekan, yang berkedudukan Kampung Babakan Sar RT. 001 RW. 005 Desa Ciwareng Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dengan alamat elektronik email iwangunawan.86.11@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Pwk, tanggal 26 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dan Domisili Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Mustofa dengan Mas Kawin berupa cincin mas 4 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Rudi Sukarto dan Bapak Thomas Agus;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di Kampung Karajan, RT. 007 RW. 003, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : PUTRI BUNGSU KIRANA binti IWAN HERIANTO PERMANA, ST;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA. Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Keperluan Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2016;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**IWAN HERIANTO PERMANA, ST bin H. DANA M**) dengan Pemohon II (**ENEN SUARNI binti MUSTOFA**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA. Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Para Pemohon bernama : IWAN GUNAWAN, S.H, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Iwan Gunawan, S.H., & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon pada sidang tanggal 21 Maret 2024 mengajukan permohonan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang ke persidangan, didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2024, Para Pemohon telah memberi kuasa kepada : IWAN GUNAWAN, S.H, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Iwan Gunawan, S.H., & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang ke persidangan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Par5a Pemohon pada sidang pertama tanggal 21 Maret 2024 telah menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai permohonan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA. Pwk



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon selesai karena dicabut

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 89/Pdt.P/2024/PA. Pwk, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H., dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA. Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP : Rp 60.000,00

Proses : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 0.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA. Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)